

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERCEMARAN LINGKUNGAN  
AKIBAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3 RUMAH SAKIT  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2097K/Pid.Sus-LH/2016)**

**JUNIMANTUA SIALLAGAN**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara,  
Jl. Sisingamangaraja, Teladan-Medan, junimantua@gmail.com.

*Abstract*

*Hospital waste management needs serious and adequate attention so that negative impacts that occur can be avoided or reduced. Therefore, in managing hospital waste, the hospital management must carry out waste management in accordance with applicable legal provisions.*

**Keywords** : *Pollution, Waste, Hospital.*

Abstrak

Pengelolaan limbah rumah sakit perlu mendapat perhatian yang serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dihindari atau dikurangi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan limbah rumah sakit, maka pihak manajemen rumah sakit harus melaksanakan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci** : Pencemaran, Limbah, Rumah Sakit.

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".<sup>1</sup>

Cita-cita bangsa dan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Sesuai dengan cita-cita negara sebagaimana tersebut di atas, maka kemudian negara bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan nasional yang salah satu diantaranya adalah pembangunan di bidang kesehatan dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>3</sup>

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan negara berkewajiban membuat sarana dan prasarana kesehatan dan pelayanan umum yang memadai dan berkualitas, misalnya puskesmas, rumah sakit dan pelayanan

<sup>1</sup>Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup>Cecep Triwibowo, 2012, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)*, Yogyakarta: Nuha Medika, h. 1.

<sup>3</sup>Aliena ke-empat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

umum di desa, kecamatan, dan kabupaten. diantaranya program-program yang telah berjalan seperti : BPJS, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan lain sebagainya.

Upaya pemerintah dalam membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat, salah satunya adalah dengan mendirikan Rumah Sakit. Rumah sakit adalah tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu upaya pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai sarana kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan derajat kesehatan. Hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, dengan fungsi tersebut, maka rumah sakit memiliki tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Secara yuridis normatif, rumah sakit merupakan insitusi yang tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, secara pari purna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.<sup>5</sup>

Menurut lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit (disebut Permenkes No. 147/2010), pendirian rumah sakit harus berbentuk badan hukum dan kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakit. Badan hukum dapat berbentuk yayasan, perseroan terbatas.<sup>6</sup>

Didalam memperoleh izin mendirikan rumah sakit, terdapat beberapa persyaratan pengolahan Limbah yang meliputi upaya kesehatan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang di laksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Limbah rumah sakit perlu mendapat perhatian yang serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dihindari atau dikurangi. Oleh karena itu, dalam pengelolan Limbah rumah sakit, maka pihak manajemen rumah sakit harus melaksanakan pengelolaan Limbah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan Limbah, khususnya Limbah yang berupa Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang PPLH). Dalam Undang-Undang PPLH, menentukan bahwa:<sup>7</sup>

1. Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan Limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri,

<sup>4</sup>Cecep Triwibowo, *Op.Cit.*, h. 2.

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. (LN.RI Tahun 2009 Nomor 153 dan TLN. RI Nomor 5072).

<sup>6</sup>Lihat Poin (A) Angka ke-3, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.

<sup>7</sup>Pasal 59 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (LN. R.I Tahun 2009 Nomor 140 dan TLN. R.I Nomor 5059).

- gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3 dalam izin.
  6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut PP No.101/2014 tentang Pengelolaan B3). Dalam PP No.101/2014 tentang Pengelolaan B3, menyebutkan bahwa: "Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun".<sup>8</sup> Pengelolaan Limbah B3 pada dasarnya adalah upaya untuk dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mana tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistem lingkungan hidup sehingga terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan baik, yang merupakan hak dasar dari setiap warga negara.<sup>9</sup>

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Selain setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki kewajiban untuk melakukan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan kelestarian lingkungan.<sup>10</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu mencakup seluruh bidang lingkungan hidup. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak terlepas untuk dilakukan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Helmi mengemukakan bahwa:

Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini, maupun yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dalam dinamika pembangunan nasional semakin mengkristal dalam realitas kehidupan bernegara.<sup>11</sup>

Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil baik bagi generasi saat ini, maupun masa datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pengintegrasian pembangunan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, yang meliputi bidang aspek ekonomi, sosial, yang

<sup>8</sup>Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LNRI. Tahun 2014 Nomor 333 dan TLNRI. Nomor 5617)

<sup>9</sup>Lihat, bagian pertimbangan (konsiderans) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (LN. R.I Tahun 2009 Nomor 140 dan TLN. R.I Nomor 5059).

<sup>10</sup>Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 44.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 56.

menjamin perlindungan lingkungan dalam keadaan yang seimbang dan berkeadilan.

Pengelolaan Limbah B3 hasil dari kegiatan rumah sakit yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dipastikan akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang PPLH, menyebutkan: "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan."<sup>12</sup>

Masalah pencemaran lingkungan merupakan persoalan klasik dalam kehidupan manusia. Pencemaran lingkungan adalah masuknya substansi-substansi berbahaya ke dalam lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya.<sup>13</sup>

Pengelolaan Limbah B3 rumah sakit, tidak jarang terjadi pencemaran lingkungan hidup, yang berujung pada perbuatan pidana. Hal ini dikarenakan pengelolaan Limbah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, kepada rumah sakit tentunya harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 103 jo Pasal 116 Undang-Undang PPLH.

Salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan Limbah B3 dari hasil kegiatan rumah sakit dapat dilihat dalam perkara pencemaran Limbah B3 RSUD Kabupaten

Sidoarjo. Pencemaran Limbah B3 oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo, bermula dari ditemukannya pembuangan Limbah B3 dengan pengangkutan Truck milik RSUD Sidoarjo pada sebuah lahan di Dusun Kedungturi, Desa Kedungboto, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jatim, diketahui bahwa kegiatan pengangkutan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang berasal dari RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Sidoarjo tersebut tidak disertai dengan dokumen, sehingga petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pengamanan kendaraan truk beserta isinya. Pada pemeriksaan lanjutan terhadap dokumen yang terkait dengan pengolahan Limbah, ternyata RSUD Kabupaten Sidoarjo belum memiliki perizinan untuk pengelolaan Limbah dan belum memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) serta belum memiliki Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penting untuk dikaji mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan juga ketentuan hukum mengatur tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, serta pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam penelitian ilmiah Tesis dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 Rumah Sakit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2097K/Pid.Sus-LH/2016)".

## **B. Perumusan Masalah**

<sup>12</sup>Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (LN. R.I Tahun 2009 Nomor 140 dan TLN. R.I Nomor 5059).

<sup>13</sup>Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 36.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan permasalahan dalam penelitian, yang antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sisa kegiatan rumah sakit?
2. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sisa kegiatan rumah sakit?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun sisa kegiatan rumah sakit?

### C. Metode Penelitian

#### a. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>14</sup> Dalam hal penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan mengenai pertanggungjawaban pidana dari rumah sakit terkait dengan terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat dari Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit.

#### b. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>15</sup>

Lebih lanjut, mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>16</sup>

#### c. Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>17</sup> Berdasarkan objek kajian penelitian hukum normatif tersebut, maka didalam penelitian hukum normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

#### a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Sugioyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 46.

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 33

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 52

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 14.

Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis perundang-undangan yang terkait dengan pencemaran lingkungan hidup dan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana pencemaran lingkungan. Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>19</sup>

Pandangan atau doktrin yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Doktrin yang berkembang dalam sistem pertanggungjawaban pidana, yakni terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan akibat dari limbah B3.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan

tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, maka objek putusan yang menjadi pokok kajian pembahasan adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2097K/Pid.Sus-LH/2016).

## II. Hasil dan Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Sisa Kegiatan Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan suatu sarana kesehatan yang berfungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan, fungsi medik spesialistik, dan subspesialistik yang mempunyai fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien.<sup>21</sup>

Secara yuridis normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rumah Sakit *jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit *jo* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit, rumusan mengenai pengertian rumah sakit diartikan "sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat".<sup>22</sup>

Ditinjau dari kepemilikannya dan penyelenggaraannya, rumah sakit dapat

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 35.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h. 15.

<sup>21</sup> Hj. Muah, 2014, *Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Emosi dan Kepuasan Pasien*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, h. 8

<sup>22</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. (LN.RI Tahun 2009 Nomor 153 dan TLN. RI Nomor 5072).

dibedakan atas Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta. Rumah Sakit Pemerintah, berdasarkan penyelenggaraannya dibedakan pada beberapa jenis, rumah sakit yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Adam Malik), rumah sakit Pemerintah Daerah (Rumah Sakit Pringadi Medan), rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan institusi Polri (misalnya: rumah Sakit Bhayangkara), rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan ABRI (misalnya Rumah Sakit Tentara (RUMKIT Putri Hijau), dan rumah sakit BUMN seperti Rumah Sakit F.L. Tobing yang merupakan rumah sakit di bawah pengelolaan PTPN II, dan berbagai rumah sakit lainnya.

Rumah sakit umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.<sup>23</sup>

Kegiatan rumah sakit melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan menghasilkan Limbah yang disebut Limbah rumah sakit. Limbah rumah sakit adalah semua Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Mengingat dampak yang mungkin timbul, maka diperlukan upaya pengelolaan yang baik meliputi alat dan sarana, keuangan dan tatalaksana pengorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh kondisi

rumah sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.<sup>24</sup>

Limbah rumah sakit didalamnya terdapat berbagai zat yang dapat membahayakan bagi kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Limbah rumah sakit jenis ini tergolong pada jenis bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup.<sup>25</sup>

Mengenai pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang PPLH jo Pasal 1 angka 1 PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, adalah:

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pengelolaan Limbah rumah sakit adalah bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan di rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari Limbah rumah sakit. Unsur-unsur yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan

<sup>23</sup>Kusuma, Andi. *Definisi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Menurut WHO* (<http://www.arahenvironmental.com>, di akses pada tanggal 10 Januari 2020).

<sup>24</sup>Bestari Alamsyah, *Op.cit.*, h. 6.

<sup>25</sup>Lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (LN. R.I Tahun 2009 Nomor 140 dan TLN. R.I Nomor 5059).

rumah sakit (termasuk pengelolaan Limbahnya), yaitu: pemrakarsa atau penanggung jawab rumah sakit, pengguna jasa pelayanan rumah sakit, para ahli, pakar dan lembaga yang dapat memberikan saran-saran, serta para pengusaha dan swasta yang dapat menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan.

Pengelolaan Limbah rumah sakit, awalnya dilakukan dengan mempersiapkan peranti lunak sistem pengelolaan Limbah rumah sakit yaitu berupa regulasi atau peraturan yang menjadi pedoman atau standar operasional (SOP) dalam pengelolaan Limbah rumah sakit. Di samping itu, pihak rumah sakit secara bertahap dan berkelanjutan harus berupaya untuk menyediakan instalasi pengelolaan Limbah rumah sakit. Salah satu syarat dalam pendirian rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Rumah Sakit adalah memperoleh izin. Izin rumah sakit terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional.<sup>26</sup>

Mengenai pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Bab VII Undang-Undang PPLH, mengenai Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mulai dari Pasal 58 s.d Pasal 61 Undang-Undang PPLH. Dari redaksional pasal-pasal tersebut, diketahui bahwa Undang-Undang PPLH mengisyaratkan bagi setiap orang yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3 atau memasukkan Limbah B3, wajib untuk melakukan pengelolaan Limbah B3.<sup>27</sup> Kewajiban pengelolaan Limbah B3 kemudian dipertegas dalam PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, yang menegaskan: "Setiap Orang

yang menghasilkan Limbah B3 wajib untuk melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya."<sup>28</sup>

Pengelolaan Limbah B3, dibedakan berdasarkan pada tingkat kebayaannya dan sifatnya dari B3. Secara umum pola pengelolaan Limbah berdasarkan tingkat kebayaannya dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu: Limbah B3 Kategori 1 dan Limbah B3 Kategori 2. Kedua jenis Limbah B3 ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Limbah B3 mudah meledak;
2. Limbah B3 mudah menyala;
3. Reaktif;
4. Infeksius;
5. Korosif; dan atau
6. Beracun.<sup>29</sup>

Penentuan karakteristik dari Limbah B3 dapat dilakukan dengan cara melaksanakan uji karekteristik terhadap Limbah B3. Pengujian terhadap Limbah B3 Kategori I, meliputi uji:

1. Karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
2. Karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
3. Karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji

<sup>26</sup>Lihat Pasal 25 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. (LN.RI Tahun 2009 Nomor 153 dan TLN. RI Nomor 5072).

<sup>27</sup>Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (LN. R.I Tahun 2009 Nomor 140 dan TLN. R.I Nomor 5059).

<sup>28</sup>Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LNRI. Tahun 2014 Nomor 333 dan TLNRI. Nomor 5617).

<sup>29</sup>Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LNRI. Tahun 2014 Nomor 333 dan TLNRI. Nomor 5617).

Toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji.<sup>30</sup>

Khusus jenis Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 56/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut PermenLhK No: P.56/Menlhk-Setjen/2015).

Berdasarkan PermenLhK No: P.56/Menlhk-Setjen/2015, Limbah hasil kegiatan pelayanan kesehatan dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. dengan karakteristik infeksius;
2. benda tajam;
3. patologis;
4. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
5. radioaktif;
6. farmasi;
7. sitotoksik;
8. peralatan<sup>31</sup>

Pengurangan Limbah B3 merupakan kewajiban yang dibebankan bagi setiap orang yang menghasilkan Limbah B3. Pengurangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui substansi bahan, modifikasi proses atau dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Pengurangan limbah melalui substansi bahan dapat dilakukan dengan cara pemilihan bahan baku dan atau bahan penolong, yang

semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan /atau bahan penolong yang tidak mengandung B3. Sedangkan pengurangan B3 dengan cara modifikasi proses dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.<sup>32</sup>

### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Menurut KUHP Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh PNS atau penyelenggara negara, maka hendaknya perlu diketahui lebih jelas mengenai subjek hukum yang melakukan pungutan liar tersebut. Tentunya dalam hal ini yang melakukan adalah oknum PNS atau penyelenggaran negara.

<sup>30</sup>Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LNRI. Tahun 2014 Nomor 333 dan TLNRI. Nomor 5617).

<sup>31</sup>Lihat, Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

<sup>32</sup>Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LNRI. Tahun 2014 Nomor 333 dan TLNRI. Nomor 5617)

Pegawai negeri adalah mereka yang menjalankan tugas pekerjaan negara dan pemerintah atau mereka yang bekerja melayani kepentingan publik yang merupakan fungsi negara dan pemerintah, yang berarti PNS selalu dikaitkan dengan jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berarti PNS merupakan subjek hukum yang dilekati kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlu dijelaskan kembali bahwa wewenang itu melekat pada jabatan, tetapi dalam pelaksanaannya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan. Oleh karenanya dalam menjalankan kewenangan tersebut nantinya akan berimplikasi kepada tanggung jawab yang akan dipikul subjek hukum dalam melakukan segala sesuatu tindakan hukum.

Setiap Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara merupakan subjek hukum yang terkait dengan jabatan dan bertindak atas dasar kewenangan, yang dalam menjalankan tindakan hukumnya terikat pada dua jenis norma, yaitu norma pemerintahan (*bestuursnorm*) dan norma perilaku aparat (*gedragsnorm*). Norma pemerintahan adalah kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dan diterapkan terhadap jabatan pemerintahan, sedangkan norma perilaku merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pemangku jabatan.

Parameter untuk menguji norma pemerintahan adalah asas legalitas, selain juga berlaku asas spesialisitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB),

sedangkan parameter untuk menguji norma perilaku adalah konsep maladministrasi. Oknum Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pungutan liar sesungguhnya telah melakukan *maladministrasi*. Ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Ombudsman.

Doktrin ilmu hukum dikenal berbagai macam bentuk maladministrasi, antara lain adalah *deceitful practice*, yaitu praktik-praktik kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disugahi informasi yang menjebak, informasi yang tidak sebenarnya, untuk kepentingan birokrat dan korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk di dalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain kelompok maupun korporasi merugikan keuangan negara atau merupakan bentuk maladministrasi secara korupsi aktif berupa permintaan imbalan uang atau korupsi dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik meminta imbalan uang dan sebagainya atas pekerjaan yang sudah semestinya dilakukan (secara cuma-cuma) karena merupakan tanggung jawabnya.

Selain itu, PNS, sebagaimana diatur pada angka 1 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga dikenai larangan penyalahgunaan wewenang. Hal demikian, seperti yang dibahas sebelumnya, termasuk maladministrasi apabila dilakukan Pegawai Negeri Sipil.

Pungutan liar (pungli) sesungguhnya dapat dikategorikan ke dalam bentuk atau macam-macam maladministrasi, karena

mengandung praktik kebohongan terhadap publik dan menyuguhkan informasi yang menjebak sehingga dapat merugikan masyarakat.

Pungli juga termasuk perbuatan koruptif karena mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dalam hal ini memperkaya diri sendiri. Oleh karena pungutan liar ini merupakan tindakan maladministrasi, maka Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang melakukannya berarti telah melanggar norma perilaku. Seperti telah disampaikan sebelumnya, pelanggaran terhadap norma perilaku akan menimbulkan konsekuensi tanggung jawab pribadi, yang berarti akan ditanggung oleh oknum Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang melakukannya bukan pada jabatan atau instansi dimana pejabat yang bersangkutan berada.

Apabila dihubungkan dengan teori tanggung jawab pejabat terkait dengan ganti rugi yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Vegtig tentang *fautes personnelles* dan *fautes de services*, maka kerugian pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi, bukan kepada jabatannya.

Berkenaan dengan praktik pungutan liar, maka apabila Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara tersebut nyata terbukti melakukan pungutan liar dalam memberikan pelayanan publik, dan kewenangannya itu diperoleh secara atribusi, maka jelas pertanggungjawaban ada pada penerima wewenang atau dalam hal ini ada pada oknum Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang melakukan pungli tersebut. Sebab,

kewenangan yang ada pada oknum Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat itu langsung diberikan dan ditujukan oleh paraturan perundang-undangan kepada penerima atribusi.

Demikian pula, jika kewenangan tersebut diperoleh dengan cara delegasi yaitu terjadi pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang sifatnya horizontal (bukan atasan bawahan), maka tanggungjawabnya secara yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi melainkan beralih pada penerima delegasi, dalam pungutan liar berarti ada pada penerima wewenang atau dalam hal ini oknum PNS atau pejabat pemerintah yang melakukan praktik pungli.

Realitanya, karena operasi tangkap tangan dalam kasus pungli banyak dilakukan seperti pada kasus-kasus yang telah dibahas pada latar belakang masalah, maka yang dikenakan adalah oknum yang melakukan pungli tersebut tidak menutup kemungkinan juga apabila kewenangannya diperoleh secara mandat, terhadap pemberi mandat dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan pemberi mandat atau atasan oknum Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang melakukan pungli itu memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan atau adanya pengawasan atasan langsung kepada oknum Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat tersebut dalam menjalankan tugasnya atau dapat dikatakan permasalahan tersebut bersifat kasuistik.

Sebagai contoh, pertanggungjawaban pungli yang dilakukan oknum Pegawai Negeri Sipil Dishub, yang dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mdn, dengan

terdakwa Indra Fauzi, seorang PNS Golongan III-D di UPT PKB Pinang Baris Medan Dinas Perhubungan Kota Medan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 11 Jo. Pasal 12 A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemberantasan TPK *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP karena melakukan pungutan liar dalam pengurusan perpanjangan kartu uji berkala kendaraan bermotor atau buku speksi (STUK/KIR) tanpa menghadirkan kendaraan (pengurusan tembak/PT) di UPT PKB Pinang Baris Dinas Perhubungan.

Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mdn, hakim memutuskan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama satu bulan dan denda sebesar lima juta rupiah, subsidair 10 hari kurungan. Dari putusan tersebut, tanggung jawab hukum pidana berupa kurungan penjara ditanggung oleh pribadi Pegawai Negeri Sipil bersangkutan dan hukuman denda dibebankan kepada pribadi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pungli tersebut.

### **C. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Sisa Kegiatan Rumah Sakit**

Permasalahan lingkungan hidup berkembang dengan cepat ditandai dengan kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sangat terkait erat dengan perkembangan kemajuan teknologi yang menjadi kunci utama dari kesuksesan kegiatan pembangunan nasional multi aspek. Akses kemajuan teknologi memberi dampak, tidak hanya positif tetapi juga dampak negatif, khususnya bagi pelestarian lingkungan hidup.

Terjadinya pencemaran lingkungan hidup, tentunya menimbulkan dampak buruk

bagi kelangsungan kehidupan manusia atau masyarakat sekitarnya. Biasanya pencemaran lingkungan terjadi akibat proses produksi suatu perusahaan. Oleh karena itu tentunya setiap masyarakat yang mengalami dampak akibat pencemaran lingkungan itu mengajukan suatu keberatan bahkan tuntutan kepada suatu perusahaan itu dengan dampak negatif itu yang membuat ketidak nyamanan pada keadaan lingkungan sekitar.

Sengketa pencemaran lingkungan merupakan suatu sengketa yang terjadi akibat dari suatu proses produksi dari suatu perusahaan. Biasanya sengketa terjadi apabila salah satu pihak mengajukan keberatan ataupun tuntutan kepada suatu perusahaan agar kiranya bertanggungjawab atas pencemaran yang dilakukannya itu.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dapat dilakukan melalui proses perdata, pidana dan tata usaha negara. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase dan musyawarah yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sesuai pilihan hukum berupa kesepakatan dan bersifat *pacta sunt servanda* bagi para pihak.<sup>33</sup>

Penyelesaian sengketa melalui instrumen-instrumen tersebut di atas dapat di jelaskan sebagai berikut:

#### 1. Instrumen Administrasi (Upaya Administrasi)

Penegakan sanksi administrasi dapat dikatakan sebagai bagian integral dari penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan. Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan bertujuan agar

<sup>33</sup>Helmi, *Op.cit.* h. 88.

perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran). Oleh karena itu, fokus dari penerapan sanksi administratif adalah perbuatannya, sedangkan sanksi dari hukum pidana adalah orangnya. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan pendekatan instrumen hukum administrasi lingkungan, juga berpatokan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup.<sup>34</sup>

Penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian terhadap perbuatan terlarang yang ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Dalam konsep hukum administrasi, terdapat beberapa jenis sanksi administrasi sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif, yaitu: (a) paksaan Pemerintah atau tindakan paksa "*bestuursdwang*" atau "*executive coercion*", (b) uang paksa (*dwangsom*) atau (*publiekrechtelijke dwangsom*) atau (*coercive sum*), (c) penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*), (d) penghentian kegiatan mesin perusahaan (*boitengebruikstelling van een toestel*) dan (e) pencabutan izin (*intrekking van een vergunning*) melalui proses:

teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.<sup>35</sup>

Disamping paksaan pemerintah, upaya preventif lain yang dapat dilakukan Pemerintah terhadap kegiatan yang mempunyai potensi untuk merusak dan mencemarkan lingkungan adalah melalui instrumen hukum administrasi yang berupa audit lingkungan. Dalam konteks ini, pemilik kegiatan belum melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Seandainya, pemilik kegiatan telah melanggar peraturan atau telah menunjukkan ketidak patuhannya pada undang-undang dan peraturan yang ada, maka pemerintah dapat mewajibkan pemilik kegiatan untuk melakukan audit lingkungan, yang sering disebut dengan "*compulsory environmental audit*".<sup>36</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara adalah dengan mengajukan gugatan di pengadilan peradilan tata usaha negara dengan tujuan agar supaya hakim membatalkan penerbitan izin lingkungan yang tidak cermat, sehingga dapat menghentikan dengan segera pencemaran lingkungan yang terjadi. Mengenai tugas dan wewenang pemerintah terdapat dalam Pasal 63 Undang-Undang PPLH.

Dasar hukum gugatan sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara mengacu pada Undang-Undang PPLH dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

<sup>34</sup>Moh. Fadli, et. al, *Op.cit.*, h. 80.

<sup>35</sup>Supriadi, *Op.cit.*, h. 273

<sup>36</sup>Moh. Fadli, et. al, *Op.cit.*, h. 83.

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN).

Sebelum pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi mengajukan gugatan ke PTUN, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut berhak untuk melakukan upaya administrasi yaitu mengajukan keberatan ke pihak pemerintah yang bersangkutan atau yang telah mengeluarkan izin, namun apabila dalam keberatan ini tidak mendapatkan penyelesaian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan banding administrasi ke atasan badan yang telah mengeluarkan izin tersebut.

Diketahui bahwa pemberian izin merupakan suatu keputusan tata usaha Negara, maka untuk memperoleh perlindungan kepastian hukum serta keadilan, dapat mengajukan gugatan ke PTUN dalam rangka permohonan pembatalan ataupun pencabutan Izin tersebut. Pasal 53 Undang-Undang PTUN.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan TUN ke PTUN melalui Panitia PTUN, setelah kepaniteraan PTUN menerima sebuah gugatan (permohonan pencabutan izin), maka kemudian Ketua Pengadilan menetapkan hari dan tanggal persidangan.

Terhadap putusan hakim tingkat pertama, maka para pihak yang

bersengketa diberikan kesempatan untuk mengajukan banding ke PTUN. Dalam tingkat banding, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan argumen-argumennya dalam bentuk memori banding. Pada tingkat ini, harus mengajukan bukti-bukti baru yang menjadi alasan diajukannya banding.<sup>37</sup>

Adapun tenggang waktu permohonan banding adalah 14 hari termasuk hari sejak putusan tingkat pertama dijatuhkan. Apabila dalam tingkat banding telah dijatuhkan putusan oleh hakim, pihak yang merasa dirugikan ataupun belum puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan banding, Undang-Undang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan itu melakukan upaya hukum Kasasi.<sup>38</sup>

Kemudian terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Undang-undang masih memberikan kesempatan bagi para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali (PK).

Setelah dijatuhkan putusan melalui upaya hukum kasasi, tidak ada lagi upaya hukum lain. Artinya, putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan peninjauan kembali, merupakan upaya hukum luar biasa

---

<sup>37</sup>Pasal 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>38</sup>Lihat, Pasal 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang tidak mempengaruhi atau tidak dapat menunda dilaksanakan (eksekusi) terhadap putusan Mahkamah Agung.

Apabila putusan pengadilan berupa pengabulan gugatan, maka kewajiban harus dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang meliputi:

- a. Pencabutan KTUN yang bersangkutan (Pasal 97 ayat (9) huruf a)
- b. Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan yang baru (Pasal 97 ayat (9) huruf b)
- c. Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. (Pasal 97 ayat (9) huruf c)
- d. Membayar ganti rugi (Pasal 97 ayat (10) jo Pasal 120)
- e. Melakukan rehabilitasi (Pasal 97 ayat (11) jo Pasal 121).

## 2. Instrumen Perdata (upaya perdata).

Penegakan hukum lingkungan dalam konteks keperdataan, adalah berkaitan dengan perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan-hubungan privat (pribadi) antar sesama warga masyarakat. Berbagai penegasan mengenai hak-hak keperdataan ditetapkan dalam hukum lingkungan. Misalnya, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk melakukan usaha atau aktivitas untuk kehidupannya, hak untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan, hak untuk menjalankan partisipasi atau peran serta, hak untuk

memiliki eksistensi, seperti hak masyarakat hukum adat untuk diakui, dan sebagainya.

Salah satu aspek berkaitan dengan keperdataan dalam hukum lingkungan adalah mengenai pertanggungjawaban ganti rugi (*liability*). Ganti rugi (*liability*) dalam lingkungan adalah merupakan sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan tanggungjawab mengenai timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh perbuatan seseorang (*environmental responsibility*). Tanggungjawab lingkungan (*environmental responsibility*) adalah merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggungjawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>39</sup>

Undang-Undang PPLH menentukan bahwa *environmental responsibility* mencakup baik kepada masalah ganti rugi kepada orang perorangan (*private compensation*) maupun mengenai biaya pemulihan lingkungan (*public compensation*). Dengan demikian *environmental responsibility* bisa bersifat privat dan juga bisa bersifat publik, dalam arti jika seseorang pencemar telah memenuhi tanggungjawabnya kepada orang perorangan, tidak berarti dengan sendirinya sudah selesai dan tidak lagi dalam hal pemulihan lingkungan atau demikian berlaku sebaliknya.<sup>40</sup>

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua saluran, yaitu penyelesaian secara atau melalui pengadilan (*in court system*), dan penyelesaian tidak

<sup>39</sup>N.H.T. Siahaan, *Op-cit.*, h. 332

<sup>40</sup>Moh. Fadli, et. al, *Op.cit.*, h. 86.

melalui pengadilan (*out court system*). Penyelesaian secara luar pengadilan dilakukan melalui kehadiran atau peran jasa pihak ketiga yang sifatnya bebas dan tidak berpihak.<sup>41</sup>

Strict liability merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang tidak memerlukan pembuktian unsur *fault*, sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban perdata jenis *fault based* (perbuatan melawan hukum). Dengan demikian beban pembuktian penggugat menjadi ringan karena tidak dibebani pembuktian adanya kesalahan. Namun demikian pihak penggugat yang mengalami kerugian (*injured party*) masih harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami diakibatkan oleh perbuatan atau kegiatan tergugat (atau para tergugat). Hal ini diistilahkan membuktikan adanya *causal link* atau hubungan sebab akibat.<sup>42</sup>

Hukum lingkungan telah mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan umum (perdata) hanyalah untuk memperoleh ganti rugi atas pencemaran ataupun perusakan lingkungan.

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum publik mempunyai makna penting, dan oleh karena itu mengandung arti, bahwa dalam mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materil tersebut adalah merupakan persoalan tata tertib

hukum acara menyangkut kepentingan umum.<sup>43</sup>

### 3. Instrumen Pidana (upaya pidana)

Instrumen hukum pidana maupun penggunaan hukum acara pidana dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan merupakan suatu jalan terakhir yang dipakai dalam suatu kasus kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum lingkungan, akan tetapi dapat pula langsung menggunakan instrumen hukum pidana apabila kasus tersebut disinyalir sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar atau *extraordinary crime*.<sup>44</sup> Dengan demikian, instrumen hukum pidana ikut pula dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa hukum lingkungan.

Pencemaran lingkungan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum juga suatu perbuatan pidana. Undang-Undang PPLH menjelaskan bahwa: "Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana."<sup>45</sup> Untuk itu, selain pertanggungjawaban administrasi dan perdata, juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Esensi dari *environmental criminal law enforcement* adalah berkaitan dengan fungsi utama penyidikan delik lingkungan dan prosesi perkaranya di pengadilan adalah dalam kerangka

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 87.

<sup>43</sup> Soeparmono, *Op.cit.*, h. 7

<sup>44</sup> Moh. Fadli, et. al, *Op.cit.*, 87

<sup>45</sup> Pasal 78 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (LN. R.I Tahun 2009 Nomor 140 dan TLN. R.I Nomor 5059).

memeriksa fakta dan bukan hukumnya. Kebenaran fakta harus ditemukan dalam prosedur peradilan pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan) agar hakim dapat memilih hukum yang tepat “*in abstracto*” untuk dapat diterapkan pada delik yang bersangkutan guna membuat keputusan “*in concreto*” yang *executable*.<sup>46</sup>

Penegakan hukum pidana lingkungan, maka Undang-Undang PPLH memberikan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh karena itu, selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Penyidikan pada dasarnya bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan pembuktian.<sup>47</sup> Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan dengan berbagai kelengkapannya, maka berkas tersebut di serahkan kepada pihak kejaksaan (penuntut umum) dan biasanya disebut penyerahan tahap pertama. Sedang penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada

penuntut umum, disebut penyerahan tahap kedua. Apabila penuntut umum sudah menerima penyerahan tahap kedua dari pihak penyidik, maka penuntut umum kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri dengan Permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.<sup>48</sup>

Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai penyidikan dan pembuktian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terdapat ketentuan pidana dalam Undang-Undang PPLH, mulai dari Pasal 97 hingga Pasal 120. Substansi dari ketentuan pidana secara garis besarnya menjerat orang yang “dengan sengaja” melakukan tindak pidana lingkungan hidup, orang yang lalai sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, orang yang melanggar ketentuan lingkungan hidup, orang yang mengedarkan rekayasa genetik, dan orang yang menghasilkan Limbah B3 tanpa melakukan pertanggung jawaban.

Praktik penegakan hukum pidana lingkungan hidup, sistem pertanggungjawaban pidana tidak saja ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum, akan tetapi juga dapat diterapkan terhadap korporasi melalui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran

<sup>46</sup>Moh. Fadli, et. al, *Op.cit.*, 92

<sup>47</sup>Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 54.

<sup>48</sup>Djisman Samosir, *Op.cit.*, h. 116.

lingkungan hidup secara jelas dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal dalam ketentuan pidana. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPLH, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

### III. Kesimpulan

Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun sisa kegiatan rumah sakit diatur dalam PemenLHK No: P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Menurut PemenLHK No: P.56/Menlhk-Setjen/2015, Pengelolaan limbah B3 penekanannya terletak pada izin pengelolaan Limbah B3 yang diperoleh dari kementerian.

Terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan terkait pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun sisa kegiatan rumah sakit, dapat terjadi akibat adanya kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya pengelolaan Limbah B3 yang tidak memiliki izin, atau melakukan pengangkutan Limbah B3 tidak memiliki izin atau membuang Limbah pada tempat yang tidak tidak semestinya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran Limbah bahan berbahaya dan beracun hasil sisa kegiatan Rumah Sakit

Umum Daerah Sidoarjo dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2097/K/Pid.Sus-LH/2016, dalam kedudukannya sebagai badan hukum, yakni sebagai badan hukum yayasan yang bergerak dibidang kegiatan usaha perumahsakit, maka bentuk pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pimpinan yang berada pada struktur kepengurusan rumah sakit atau kepada orang perorangan dalam kedudukannya sebagai pimpinan atau orang yang bertanggungjawab atas pengelolaan Limbah B3 dalam lingkup rumah sakit tersebut. Seperti halnya pertanggungjawaban pidana Wuri Diah Handayani, S.T, selaku terdakwa/terpidana dalam perkara ini, bertindak sebagai pimpinan dalam kedudukannya sebagai Kepala Instansi Penyehatan Lingkungan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Sidoarjo.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Cecep Triwibowo, 2012, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)*, Yogyakarta: Nuha Medika
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hj. Muah, 2014, *Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Emosi dan Kepuasan Pasien*, Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Kusuma, Andi. *Definisi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Menurut WHO* (<http://www.arahenvironmental.com>, di akses pada tanggal 10 Januari 2020.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  
dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sakit. (LN.RI Tahun 2009 Nomor 153  
dan TLN. RI Nomor 5072).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 101 Tahun 2014 tentang  
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya  
dan Beracun (LNRI. Tahun 2014  
Nomor 333 dan TLNRI. Nomor 5617)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia  
Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup. (LN. R.I Tahun 2009  
Nomor 140 dan TLN. R.I Nomor 5059).

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan  
Hukum Perkebunan di Indonesia*,  
Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Negara Republik Indonesia  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia  
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman.